



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 232/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

KIAN MIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Mempawah pada tanggal 21 Juli 1959, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Komp. Duta Kalbar Indah C 16 RT/RW. 008/006 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 232/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 19 April 2022 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 232/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 19 April 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Hakim dalam menyidangkan permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 232/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 19 April 2022, dalam register perkara Nomor : 232/Pdt.P/2022/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 21 Juli 1959 sebagaimana AktaKelahiran Nomor. 1106/1983, tanggal 20 Desember 1983 atas nama KIAN MIN yang dikeluarkanoleh Kantor Catatan Sipil Di Mempawah;
2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah atau menambah nama Marga Pemohon didalam AktaKelahiran Pemohon yang semula KIAN MIN menjadi TJONG KIAN MIN;
3. Bahwa Penambahan Nama Marga tersebut menyesuaikan surat-surat seperti KTP, KartuKeluarga dan Paspor semua sudah ada Marga pemohon yaitu Marga TJONG;
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan nama marga pada Akta Kelahiranpemohon tersebut diatas haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal didalam wilayah Hukum Pengadilan NegeriPontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama margapemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama KIAN MIN menjadi TJONG KIAN MIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama marga pemohon inike Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan Penambahan Nama Marga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebutsebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, maka atas pembacaan surat permohonan tersebut, pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tjong Kian Min, NIK. 6171032107590008, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 6171030506080073 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 16-03-2020, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.1106/1983, atas nama Kian Min yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil di Mempawah, tertanggal 20 Desember 1983, diberi tanda (P-3);

Bukti-bukti surat fotokopi tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Tjhai Tjin Djung;

- Bahwa Hubungan pemohon dengan saksi selaku Isteri pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jalan Kom Yos Sudarso Komp. Duta Kalbar Indah C 16 RT/RW. 008/006 Kel. Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan pemohon mengajukan penambahan nama pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Nama pemohon yang akan dilakukan penambahan nama pada akta kelahiran semula bernama KIAN MIN ditambah menjadi bernama TJONG KIAN MIN;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan penambahan nama karena mengikuti nama marga ayah kandung pemohon yakni TJONG serta untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan lainnya agar tidak terjadi hambatan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga terhadap penambahan nama pemohon;

Halaman 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Febry Candra**;

- Bahwa Hubungan pemohon dengan saksi selaku anak kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jalan Kom Yos Sudarso Komp. Duta Kalbar Indah C 16 RT/RW. 008/006 Kel. Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan pemohon mengajukan penambahan nama pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Nama pemohon yang akan dilakukan penambahan nama pada akta kelahiran semula bernama KIAN MIN ditambah menjadi bernama TJONG KIAN MIN;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan penambahan nama karena mengikuti nama marga ayah kandung pemohon yakni TJONG serta untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan lainnya agar tidak terjadi hambatan;
- Bahwa Tidak ada keberatan dari pihak keluarga terhadap penambahan nama pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, maka menurut Hakim, yang menjadi pokok surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon agar diberi izin untuk kepada

Halaman 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melaporkan penambahan nama marga Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **KIAN MIN** menjadi **TJONG KIAN MIN**;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Komp. Duta Kalbar Indah C 16 RT/RW. 008/006, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadilia perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : Tjhai Tjin Djung dan Febry Candra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 ternyata dalam Kartu Keluarga dan akta kelahiran Pemohon namanya tertulis KIAN MIN, sedangkan sesuai bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon telah tercatat TJONG KIAN MIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi menyebutkan bahwa nama Pemohon yang akan dilakukan penambahan nama pada akta kelahiran semula bernama KIAN MIN ditambah menjadi bernama TJONG KIAN MIN, adapun alasan alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan penambahan nama karena mengikuti nama marga ayah kandung pemohon yakni TJONG serta untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan lainnya agar tidak terjadi hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

Halaman 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, Ayat (3) “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum dilakukan pencatatan perubahan nama sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum dimana pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini adalah Penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta bahwa nama pemohon TJONG KIAN MIN telah digunakan oleh pemohon dalam urusan administrasi kependudukan seperti telah tercatatnya dalam Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon untuk menambah nama yang semula bernama KIAN MIN di tambah nama marga bapak pemohon menjadi TJONG KIAN MIN adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon pada petitum 2 tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ijin penambahan nama pemohon dan ibu pemohon pada kata kelahirannya tersebut di atas dikabulkan, maka setelah pemohon melaporkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka selanjutnya diperintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai penambahan nama pemohon yang semula bernama KIAN MIN di tambah nama marga bapak pemohon menjadi TJONG KIAN MIN, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum 3 tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, telah ternyata bahwa pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya dan selain itu

Halaman 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan dari pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/penambahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama KIAN MIN menjadi TJONG KIAN MIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/penambahan nama marga Pemohon ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perubahan/penambahan nama Marga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, oleh Moch Ichwanudin,S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Syahrir Riza,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Halaman 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrir Riza, S.H

Moch Ichwanudin.,S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Daftar Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 50.000,00

PNBP Rp 10.000,00

Materai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2022/PN Ptk